



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 124/Pid.B/2018/PN Soe**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : YAHUDA SIO ;
2. Tempat lahir : Niki-niki ;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 29 Juni 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kesenana, RT/RW 30/012, Desa Kesenana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan Sektor Siso pada tanggal 11 Agustus 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 ;
- 2) Penyidik atas Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 ;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 ;
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018 ;
- 5) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe atas Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan 20 Januari 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H. beralamat di jalan Ikan Sarden No.04 RT.009, RW.004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 31 Oktober 2018 dibawah register Nomor : 88 / SK-Pid / HK / 2018 / PN.Soe ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.SOE*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 124 / Pid.B / 2018 / PN.So'E

tanggal 23 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124 / Pid.B / 2018 / PN.So'E tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YAHUDA SIO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kesalahan (Kealpaan) yang menyebabkan orang lain luka luka" sebagaimana dakwaan Alternatif kami yang Kedua melanggar ketentuan Pasal 360 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAHUDA SIO** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) batu kali dengan bentuk tidak beraturan.  
( **Dirampas untuk dimusnahkan** )
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

**Dakwaan ;**

### **KESATU:**

Bahwa ia **terdakwa YAHUDA SIO** pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar Pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.SO'E*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, bertempat di bisuaf, desa Kesetnana, kec. Mollo selatan, Kab. TTS tepatnya di samping rumah sdri. NAOMI KHIKHAU atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah **melakukan penganiayaan terhadap korban PETRONELA Y.F Taneo**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut,:

Bahwa berawal dari saksi korban bersama dengan suami saksi korban yaitu saksi OMRI LIUNOKAS yang berada di rumah saksi ALUSIO DA COSTA dimana pada saat itu saksi korban dan saksi OMRI LIUNOKAS mendengar suara sepeda motor lewat menuju rumah saksi korban. dan pada saat itu saksi OMRI LIUNOKAS menyuruh saksi korban untuk pulang kerumahnya untuk melihat siapa yang datang kerumahnya, dan pada saat perjalanan menuju rumah, saksi korban melintas dari samping rumah Sdri. NAOMI KHIKHAU dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban, saksi korban langsung terkena lemparan oleh Terdakwa di bagian pangkal paha yang mana Terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan 1 buah batu kali sehingga saksi korban terjatuh ketanah dan mengatakan kepada terdakwa “ **hae te kenapa ini, hae te kenapa ini, hae te kenapa ini kenapa batu ada kena saya.**” Sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa ada melempari anjing namun lemparan tersebut tidak mengenai anjing malah mengenai saksi korban dan seketika itu saksi korban langsung berteriak memanggil saksi OMRI LIUNOKAS dengan mengatakan “ **Sulung, sulung, sulung tolong dulu om sio ada lempar saya**” sehingga datang saksi OMRI LIUNOKAS dan saksi ALUSIO DA COSTA langsung menolong saksi korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami nyeri daerah kemaluan dan memar daerah pangkal paha kiri diakibatkan persentuhan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.35.04.01/98/2018 tanggal 22 juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dodik pujo prasetio ,dokter pemeriksa pada RSUD SOE ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat 1 KUHP.**;

ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia **terdakwa YAHUDA SIO** pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar Pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni 2018, bertempat di bisuaf, desa Kesetnana, kec. Mollo selatan, Kab. TTS tepatnya di samping rumah sdri. NAOMI KHIKHAU atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, **karena kesalahan ( Kealpaannya) menyebabkan orang lain luka luka sedemikian**

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.SO'E*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 124/pid.b/2018/pn.so'e  
**upa sehingga menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi korban bersama dengan suami saksi korban yaitu saksi OMRI LIUNOKAS yang berada di rumah saksi ALUSIO DA COSTA dimana pada saat itu saksi korban dan saksi OMRI LIUNOKAS mendengar suara sepeda motor lewat menuju rumah saksi korban. dan pada saat itu saksi OMRI LIUNOKAS menyuruh saksi korban untuk pulang kerumahnya untuk melihat siapa yang datang kerumahnya, dan pada saat perjalanan menuju rumah, saksi korban melintas dari samping rumah Sdri. NAOMI KHIKHAU dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban, saksi korban langsung terkena lemparan oleh Terdakwa di bagian pangkal paha yang mana Terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan 1 buah batu kali sehingga saksi korban terjatuh ketanah dan mengatakan kepada terdakwa “ **te kenapa ini, te kenapa ini, te kenapa ini**” lalu terdakwa mengatakan kepada korban “ **saya minta maaf, karena saya ada lempar anjing, namun tidak mengenai anjing tersebut saya minta maaf**” dan seketika itu saksi korban langsung berteriak memanggil saksi OMRI LIUNOKAS dengan mengatakan “ **Sulung, sulung, sulung tolong dulu om sio ada lempar saya**” sehingga datang saksi OMRI LIUNOKAS dan marah marah pada Terdakwa sehingga terdakwa langsung meminta maaf kepada saksi OMRI LIUNOKAS dan mengatakan kepada saksi OMRI LIUNOKAS” **saya minta maaf saya ada lempar anjing bukan lempar korban**” namun saksi OMRI LIUNOKAS tidak terima baik langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian sehingga dampak yang dialami oleh saksi korban adalah merasa sakit pada pangkal paha dan mendapat perawatan jalan selama 2 (dua) minggu di RSUD Soe sehingga tidak bisa melaksanakan aktifitas nya sehari hari ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami nyeri daerah kemaluan dan memar daerah pangkal paha kiri diakibatkan persentuhan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.35.04.01/98/2018 tanggal 22 juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dodik pujo prasetio ,dokter pemeriksa pada RSUD SOE ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 360 ayat 2 KUHP.** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.SO'E*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dibawah Janji pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut;

- Bahwa Saya pernah di periksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa Tidak ada tekanan pada saat saya memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Tidak ada perubahan dalam berita acara di penyidik kepolisian;
- Bahwa Saya dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah terdakwa melempar saya;
- Bahwa Terdakwa melempar saya menggunakan batu;
- Bahwa Kejadian terdakwa melempar saya menggunakan batu terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 19.30 Wita di Bisuaf, Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya di samping rumah Naomi Khikhau;
- Bahwa Awalnya sehabis ibadah di rumah saya keluar dari rumah bersama suami saya menuju rumah Alosio Da Kosta untuk mengantarkan kue, dan saat itu terdengar bunyi sepeda motor di depan rumah kami sehingga suami saya menyuruh saya untuk kembali kerumah melihat siapa tahu bapak besar yang datang untuk mengantarkan anak kami yang ditiptkan, sehingga saya kembali dan sampai di samping rumah Naomi Khikhau saya terkena lemparan batu dari terdakwa di paha sehingga saya terjatuh lalu saya bangun berdiri dan berjalan ke terdakwa dan saya mengatakan "batu ada kena saya" dan terdakwa mengatakan terdakwa ada melempar anjing, lalu saya kesakitan dan jatuh saya berteriak suami saya "sulung, sulung, tolong dulu om sio ada lempar saya" ;
- Bahwa Pada tanggal 23 April 2018 saya bertengkar dengan istri terdakwa karena masalah ranting bunga saya potong dan istrinya tidak terima karena anak-anak main dan taruh di depan rumahnya ;
- Bahwa Saya terkena lemparan batu pada bagian paha kiri saya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saya melihat pada saat terdakwa melempar menggunakan batu;
- Bahwa 8 (delapan) meter jarak saya melihat saat terdakwa melempar menggunakan batu;
- Bahwa 1 (satu) bulan saya menderita sakit akibat dari lemparan batu terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) minggu rawat jalan di kupang;
- Bahwa Paha saya kesakitan dan keluar air kencing saat saya bergerak jalan;
- Bahwa Sekarang saya sudah sembuh;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.SO'E

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Disekitar tempat kejadian saya tidak melihat anjing;

- Bahwa Saya mempunyai 1 (satu) ekor anjing berwarna putih;
- Bahwa Anjing saya tidak ikut pada saat saya jalan;
- Bahwa 3 (tiga) bulan yang lalu masalah dengan Istri terdakwa sebelum kejadian terdakwa melempar saya menggunakan batu;
- Bahwa Saya melihat dengan jelas terdakwa yang melempar saya menggunakan batu;
- Bahwa Saya tidak mengetahui terdakwa melihat saya atau tidak pada saat kejadian terdakwa melempar menggunakan batu;
- Bahwa Saya dijalan pada saat terkena lemparan batu;
- Bahwa Lemparan batu langsung mengenai paha kiri saya;
- Bahwa Saya mempunyai anjing jantan;
- Bahwa Selama 1 (satu) bulan aktifitas saya terganggu akibat dari lemparan batu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

2. **Omri Liunokas** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saya pernah di periksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa Tidak ada tekanan pada saat saya memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Tidak ada perubahan dalam berita acara di penyidik kepolisian;
- Bahwa Saya tidak melihat langsung kejadian terdakwa melempar korban menggunakan batu;
- Bahwa Saya yang menyuruh korban melihat ada bunyi sepeda motor di depan rumah lalu korban di lempar oleh terdakwa, korban berteriak dengan mengatakan sulung, sulung, sulung tolong dulu om sio ada lempar beta, dan mendengar teriakan dari korban, saya langsung menemui korban, dan langsung menceritakan kepada saya bahwa korban dilempar oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian terdakwa melempar korban menggunakan batu terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 19.30 Wita di Bisuaf, Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya di samping rumah Naomi Khikhau;
- Bahwa Saya tidak melihat anjing di sekitar korban;
- Bahwa Anjing milik saya dilepas, tidak diikat;
- Bahwa Pada saat malam kejadian saya mengantar kue ke rumah tetangga;
- Bahwa Pada saat saya kerumah tetangga anjing dirumah tidak ikut;
- Bahwa Anjing piaraan saya pernah menggigit anak Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.SO'E

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat lemparan tersebut korban mengalami nyeri pada daerah kemaluan dan memar pada paha kiri;

- Bahwa Selama 1 (satu) bulan aktifitas korban terganggu akibat dari kejadian terdakwa melempar menggunakan batu;
- Bahwa Sekarang korban sudah sembuh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

3. **Yuliana Naiaki Alias Yuli** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena terdakwa melempar anjing dan mengenai korban;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya mau melempar anjing dan mengenai korban;
- Bahwa Anjing milik korban yang terdakwa lempar menggunakan batu dan mengenai korban;
- Bahwa Terdakwa melempar menggunakan batu dan mengenai paha kiri korban;
- Bahwa Saya melihat ada anjing pada saat terdakwa melempar;
- Bahwa Anjing milik korban yang saya lihat terdakwa melempar menggunakan batu;
- Bahwa Saya tidak mendengar suara anjing pada saat terdakwa melemparnya;
- Bahwa Jarak anjing dibatasi dengan pintu pagar;
- Bahwa Saya tidak mengetahui sebelumnya korban dan terdakwa pernah mempunyai masalah;
- Bahwa Saya tidak mengetahui terdakwa sebenar melempar anjing atau melempar orang;
- Bahwa Setelah terdakwa mengambil batu anjingnya pergi terdakwa lempar;
- Bahwa Saya melihat secara langsung terdakwa melempar anjing, namun lemparan tersebut tidak mengenai anjing namun mengenai korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YAHUDA SIO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saya pernah di periksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa Tidak ada tekanan pada saat saya memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Tidak ada perubahan keterangan saya dalam berita acara di penyidik kepolisian;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.SO'E

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saya kecewa dikup sehingga tidak mengetahui ada masalah antara korban dan istri saya;

- Bahwa Saya tidak sengaja melempar korban karena saya melempar anjing hendak menggigit saya namun lemparan tersebut mengenai korban;
- Bahwa Kejadian saya melempar korban menggunakan batu terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 19.30 Wita di Bisuaf, Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya di samping rumah Naomi Khikhau;
- Bahwa Saya melempar anjing korban yang hendak menggigit saya dan setelah saya lempar korban datang kerumah saya dan mengatakan kepada saya " Hai te kenapa ini, hai te kenapa ini, hai te kenapa ini" batu ada mengenai saya, namun pada saat itu saya mengatakan kepada korban bahwa saya tidak sengaja dan sudah meminta maaf ke korban;
- Bahwa Saya tidak melihat korban pada saat melempar anjing menggunakan batu;
- Bahwa Saya melempar anjing bukan melempar korban;
- Bahwa 4 (empat) meter jarak anjing dengan saya;
- Bahwa Saya tidak berniat melempar korban;
- Bahwa Saya menyesali perbuatan saya;
- Bahwa Anjing tidak menggong-gong saya;
- Bahwa Pada saat saya mengambil batu anjing lari sehingga saya melempar kearah anjing lari;
- Bahwa Saya melempar anjing bukan melempar korban;
- Bahwa Saya lempar menggunakan batu besar;
- Bahwa Pada saat saya melempar tidak mengenai anjing;
- Bahwa Saya lempar tidak terlalu kuat;
- Bahwa Saya tidak mengetahui lemparan batu membahayakan orang lain;
- Bahwa Saya sudah biasa melempar anjing tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.35.04.01/98/2018 tanggal 22 juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dodik pujo prasetio ,dokter pemeriksa pada RSUD SOE Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami nyeri daerah kemaluan dan memar daerah pangkal paha kiri diakibatkan persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.SO'E

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar Pukul 19.30 Wita, bertempat di bisuaf, desa Kesetnana, kec. Mollo selatan, Kab. TTS tepatnya di samping rumah sdri. NAOMI KHIKHAU Terdakwa YAHUDA SIO telah melakukan pelemparan dengan menggunakan sebuah batu ke arah samping rumahnya, dimana terdakwa tidak memperhitungkan atau tidak mengira-ngira bahwa lemparannya tersebut akan mengenai korban Petronela Y. F. Taneo Alias Nea ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari saksi korban bersama dengan suami saksi korban yaitu saksi OMRI LIUNOKAS yang berada di rumah saksi ALUSIO DA COSTA dimana pada saat itu saksi korban dan saksi OMRI LIUNOKAS mendengar suara sepeda motor lewat menuju rumah saksi korban. dan pada saat itu saksi OMRI LIUNOKAS menyuruh saksi korban untuk pulang kerumahnya untuk melihat siapa yang datang kerumahnya, dan pada saat perjalanan menuju rumah, saksi korban melintas dari samping rumah Sdri. NAOMI KHIKHAU dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban, saksi korban langsung terkena lemparan oleh Terdakwa di bagian pangkal paha, yang mana Terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan 1 buah batu kali sehingga saksi korban terjatuh ketanah dan mengatakan kepada terdakwa “ **te kenapa ini, te kenapa ini, te kenapa ini**” lalu terdakwa mengatakan kepada korban “ **saya minta maaf, karena saya ada lempar anjing, namun tidak mengenai anjing tersebut saya minta maaf**” dan seketika itu saksi korban langsung berteriak memanggil saksi OMRI LIUNOKAS dengan mengatakan “ **Sulung, sulung, sulung tolong dulu om sio ada lempar saya**” sehingga datang saksi OMRI LIUNOKAS dan marah marah pada Terdakwa sehingga terdakwa langsung meminta maaf kepada saksi OMRI LIUNOKAS dan mengatakan kepada saksi OMRI LIUNOKAS “ **saya minta maaf saya ada lempar anjing bukan lempar korban**” namun saksi OMRI LIUNOKAS tidak terima baik langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian sehingga dampak yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.SO'E

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam proses saksi korban adalah merasa sakit pada pangkal paha dan mendapat perawatan jalan selama 2 (dua) minggu di RSUD Soe sehingga tidak bisa melaksanakan aktifitas nya sehari hari ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami nyeri daerah kemaluan dan memar daerah pangkal paha kiri diakibatkan persentuhan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.35.04.01/98/2018 tanggal 22 juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dodik pujo prasetio ,dokter pemeriksa pada RSUD SOE ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 360 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Karena Kealpaannya" ;
3. Unsur "Yang menyebabkan luka sehingga timbul penyakit atau halangan pekerjaan" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HJ" adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kretiria kemampuan dan kecakapan

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.SO'E*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara obyektif, sesuai fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa YAHUDA SIO dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, Terdakwa YAHUDA SIO sebagai subyek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur "Karena Kealpaannya"**

Menimbang, bahwa "kelalaian atau kealpaan" didalam undang-undang tidak ditentukan mengenai pengertian kelalaian atau kealpaan, akan tetapi kelalaian atau kealpaan mempunyai ciri-ciri, yaitu :

- Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan atau otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang *kewaspadaan* yang diperlukan ;
- Pelaku dapat *memperkirakan* akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak *diurungkan*, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum ;

Didalam M.v.T. menjelaskan dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat :

- Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan ;
- Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan ;
- Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan ;

**(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/PTM, Jakarta, 1982, hal:192) ;**

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.SO'E



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan terdakwa yang dilakukan didasarkan atas suatu kelalaian atau culpa (kealpaan), didalam fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar Pukul 19.30 Wita, bertempat di bisuaf, desa Kesetnana, kec. Mollo selatan, Kab. TTS tepatnya di samping rumah sdri. NAOMI KHIKHAU Terdakwa YAHUDA SIO telah melakukan pelemparan dengan menggunakan sebuah batu ke arah samping rumahnya, dimana terdakwa tidak memperhitungkan atau tidak mengira-ngira bahwa lemparannya tersebut akan mengenai korban Petronela Y. F. Taneo Alias Nea ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang menyatakan bahwa yaitu saksi korban Petronela Y. F. Taneo Alias Nea menyatakan bahwa tidak menegtahui apakah Terdakwa secara sengaja melempar ke arah saksi korban, kemudian dari saksi Omri Liunokas juga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung kedian tersebut dan tidak mengetahui apakah terdakwa secara sengaja ingin melukai korban, namun kedua saksi tersebut membenarkan bahwa mempunyai seekor anjing yang pernah menggigit anak Terdakwa, kemudian saksi Yuliana Naiaki menyatakan bahwa melihat langsung pada saat terdakwa melempar anjing, namun batu tersebut mengenai saksi korban begitu pula terhadap pengakuan terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa dia tidak bermaksud untuk melukai saksi korban, terdakwa hanya berniat untuk melempar anjing milik saksi korban yang hendak menggigitnya, namun batu yang dilempar tersebut mengenai paha kiri saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang telah diuraikan diatas dan dikaitkan dengan doktrin hukum terkait tentang kelalalian atau kealpaan, maka dapat dibentuk suatu konstruksi hukum adalah terdakwa sebagai orang yang sudah dewasa dan sebenarnya dapat *memperkirakan* akibat yang akan terjadi, yaitu berakibat pada terlukanya saksi korban, dengan melempar batu ke arah jalan ataupun tempat yang biasa dilewati atau dilalui oleh orang walaupun sebenarnya hanya berniat untuk melempar anjing, namun terdakwa harusnya dapat berpikir ulang sebelum melemparkan batu tersebut karena bisa saja melukai orang atau orang lain, dimana faktanya bahwa akibat lemparan tersebut saksi korban Petronela Y. F. Taneo Alias Nea mengalami luka pada paha kirinya, sehingga didalam diri pelaku seperti dikatakan dalam M.v.T., menjelaskan dalam hal kealpaan, pada diri Terdakwa terdapat Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan, Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, bahwa unsur karena kelalaiannya atau karena kealpaannya telah terpenuhi ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.SO'E



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3. Unsur yang menyebabkan luka sehingga timbul sakit atau halangan

### pekerjaan” ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, keterangan terdakwa serta Surat Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan, bahwa akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa Yahuda Sio tersebut saksi korban mengalami nyeri daerah kemaluan dan memar daerah pangkal paha kiri diakibatkan persentuhan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.35.04.01/98/2018 tanggal 22 juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dodik pujo prasetio ;

Menimbang, bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh saksi korban tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa saksi korban tidak bisa melakukan aktifitasnya sementara sebagai seorang ibu rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 360 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas dan juga berdasarkan aspek Kriminologis serta hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (rechtsvaardigungsgronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.SO'E*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dikenai pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP ;

### **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka ;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.SO'E*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Putusan Mahkamah Agung RI :

- Terdakwa mengaku terus terang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan korban dipersidangan ;

Oleh karenanya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum maupun keadilan social, bagi terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta dengan diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (deterrent effect) kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, yaitu 1 (satu) buah batu kali dengan bentuk tidak beraturan, oleh karena merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal – pasal dari Undang – undang Nomor 8 tahun 1981, Undang – undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 360 ayat (2) KUHP ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **YAHUDA SIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mengalami Luka Yang Dapat Menghalangi Orang tersebut Untuk Melakukan Pekerjaannya Sementara Waktu”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.SO'E*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu kali dengan bentuk tidak beraturan ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Jumat 23 November 2018, oleh MUSLIH HARSONO, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANES MONE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh ALFREDO P. DAMANIK, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

MUSLIH HARSONO, S.H.M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

YOHANES MONE, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.SO'E

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)